

SATGAS SPIP - SPIP – SPIP KPU LAMANDAU

2025

Kpt 077 Tahun 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025.**

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b PKPU No. 17 Tahun 2012 maka perlu membentuk Satuan Tugas penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; Kpts KPU No. 443/Kpts/KPU /TAHUN 2014.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan Lampiran II Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 Juli 2025.

Lamp. : 2 hlm;